



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA DALAM
DAERAH KOTA PAGAR ALAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga dan meningkatkan kerukunan dan kekeluargaan serta menggalang dan meningkatkan kuantitas, kualitas, kavasitas dan intensitas serta menyalurkan partisipasi masyarakat secara tepat dan manfaat, berguna dalam pembuatan, pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan-kebijakan Pemerintah dan Pembangunan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kota Pagar Alam sebagai bagian tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan cita-cita kemerdekaan Negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan amanah pasal (127) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka dibentuk lembaga-lembaga masyarakat dalam wujud Rukun Warga dan Rukun Tetangga disetiap kelurahan dalam Daerah Kota Pagar Alam;
- b. bahwa dalam rangka pembentukan Rukun Warga dan Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada poin a diatas, diperlukan landasan hukum yang mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
- c. bahwa landasan hukum sebagaimana dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Pagar Alam.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 531, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4369);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan lembaga ketahanan masyarakat desa atau sebutan lain;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan;
 8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kelurahan dalam Kota Pagar Alam.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA PAGAR ALAM

dan

WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA DALAM DAERAH KOTA PAGAR ALAM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam;
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Pemerintah Kota Pagar Alam;
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat pemerintah Daerah Kota Pagar Alam dibawah kecamatan;
6. Keputusan Lurah adalah semua keputusan lurah yang menyangkut Pemerintah dan pembangunan di kelurahan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Masyarakat mitra kerja lurah di masing-masing Kelurahan dalam Kota Pagar Alam;
8. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Masyarakat sebagai bagian dari Rukun Warga dalam Kota Pagar Alam;
9. Dusun, Kampung atau telang adalah kata-kata yang ditempatkan pada bagian depan sebagai satu kesatuan dan nama masing-masing RW dan / atau RT dalam Kota Pagar Alam guna memertakan dan menghargai setinggi-tingginya sebutan-sebutan yang lebih bermakna karena latar belakang sejarah status / kedudukan wilayah tempat masing-masing RW dan / atau RT berada dalam sistem dan tatanan Pemerintah pada masa-masa sebelumnya;
10. Warga adalah penduduk atau setiap orang baik warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal dalam wilayah keberadaan RW dan / atau RT bersangkutan;
11. Kepala Keluarga adalah penanggung jawab anggota keluarga yang secara administrative tercantum dalam kartu keluarga;
12. Cendaya Masyarakat adalah kemampuan dan kekuatan yang dikawinkan dan dan oleh sekelompok masyarakat diatas kesadaran dan minat sendiri dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya
13. Gerakan Revong adalah kerja sama yang dinamis dan proaktif berlatar kegiatan yang dipimpin oleh Muktamah Kebijakan dalam permusyawaratan Perumahan yang berakar pada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab antara sesama warga masyarakat di lingkungan Kelurahan, Kecamatan Daerah dan seterusnya serta antara warga dan pemerintah Kelurahan, Kecamatan, Daerah dan seterusnya dalam rangka mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran bagi segenap warga dalam rangka mewujudkan keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

BAB II
STATUS KEDUDUKAN DAN NAMA

Bagian Pertama
STATUS KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RW berstatus sebagai lembaga masyarakat dan berkedudukan di wilayah kelurahan yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat atas fasilitasi dan dilakukan oleh kelurahan serta diakui dan dibina oleh kecamatan, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Pusat;
- (2) RT berstatus sebagai Lembaga masyarakat bagian tidak terpisahkan dari RW dan berkedudukan di wilayah RW bersangkutan yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat atas fasilitasi dan dilakukan oleh kelurahan serta diakui dan dibina oleh Kecamatan, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua
NAMA

Pasal 3

- (1) Setiap RW diberi nama dengan ketentuan :
 - a. bagi yang berkedudukan di wilayah yang dikenal dan biasa disebut masyarakat dengan "dusun", "kampung", atau "talang" maka kata "dusun", "kampung", "talang", maka sebutan dimaksud dicantumkan pada bagian depan sebagai satu kesatuan dari nama RW bersangkutan dengan penulisan nama sebagai berikut : RW "dusun", " RW" "kampung", RW "talang";
 - b. bagi beberapa RW yang berkedudukan di suatu wilayah yang dikenal dan biasa disebut masyarakat dengan "dusun", "kampung", "talang" maka dibelakang nama dimaksud pada poin a diatas ditambahkan angka romawi I, II dan seterusnya dengan penulisan sebagai berikut : RW "dusun.I", RW "dusun II" dan seterusnya RW "Kampung I, RW" "kampung II", dan seterusnya ; atau RW "talang I", RW "talang II" dan seterusnya;
 - c. bagi beberapa RW yang namanya dikenal dan biasa disebut tanpa kata "dusun", "kampung", atau "talang" maka pada bagian depan namanya tidak perlu mencantumkan kata-kata dimaksud dan penulisan namanya sebagai berikut : RW "... " dan,
 - d. bagi beberapa RW yang berkedudukan di suatu wilayah yang dikenal dan biasa disebut masyarakat dengan nama tertentu, maka masing-masing RW bersangkutan diberi nama depan sesuai dengan nama wilayah dimaksud dan dibelakang namanya ditambahkan romawi I, II dan seterusnya dengan penulisan sebagai berikut : "RW" (nama wilayah) I", R' "(nama wilayah yang sama)" dan seterusnya.

- (2) Setiap RT diberi nama sama dengan nama RW yang membawahnya ditambahkan angka decimal pada bagian belakang kata "RT" dengan penulisan sebagai berikut: RT 1, RT 2, atau RT 3 dan seterusnya, ditambah nama RW yang membawahnya dan.
- (3) Nama RW dan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatas, atas persetujuan masyarakat bersangkutan dikukuhkan kelurahan dan diakui oleh Pemerintah Kecamatan atas nama Pemerintah Daerah.

BAB III SYARAT, MAKSUD DAN TUJUAN PEMBENTUKAN

Bagian Pertama SYARAT PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Syarat pembentukan RW minimal membawahi 2(dua) RT dan pembentukan RT minimal membawahi 35 kepala keluarga.
- (2) Pembentukan RW dan RT untuk pertama kali didasarkan atas hasil musyawarah antara lurah dengan masyarakat bersangkutan, dan selanjutnya pembentukan RW didasarkan atas hasil musyawarah antara lurah dengan pengurus RT bersangkutan sedang pembentukan Rt didasarkan atas hasil musyawarah antara pengurus RW dengan kepala keluarga setempat.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas paling lambat 1 (satu) minggu setelahnya, harus dikukuhkan dengan surat keputusan Lurah bersangkutan,
- (4) Tembusan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas, paling lambat 1(satu) terhitung sejak ditandatangani, disampaikan sebagai laporan kepada Walikota melalui camat bersangkutan.

Bagian Kedua MAKSUD

Pasal 5

Maksud pembentukan Rw dan RT adalah menghimpun, mengelola dan menyalurkan segenap potensi sumber daya dan swadaya masyarakat diwilayah kelurahan secara tepat dan manfaat guna.

Bagian ketiga TUJUAN

Tujuan pembentukan RW dan Rt adalah :

- a. meningkatkan wawasan keagamaan dan kemanusiaan serta kebangsaan dan kenegaraan segenap warga;
- b. Terlestarikan, terbina dan meningkatnya kapasitas, kualitas sdan intensitas kekeluargaan dan gotong royong dalam segala aspek kehidupan dan perikehidupan warga;

- c. Tergalangnya partisipasi pro-aktif dan swadaya masyarakat dalam penetapan, pelaksanaan dan / atau pengawasan pelaksanaan kebijakan-kebijakan dan program-program kemasyarakatan pemerintah dan / atau pembangunan;
- d. tercipta terjaga dan meningkatnya kerukunan, ketertiban dan keamanan dalam hidup dan kehidupan warga;
- e. Meningkatnya kemakmuran dan kesejahteraan warga.

BAB IV FUNGSI DAN TUGAS

Bagian pertama FUNGSI

Pasal 6

RW dan RT berfungsi :

- a. Pendata, pengklarifikasi dan pengartikulasi berbagai kebutuhan, kepentingan dan aspirasi serta potensi kekuatan dan kelemahan sumberdaya dan swadaya warga;
- b. Pembuat, pelaksana dan pengawas pelaksanaan kebijakan-kebijakan dan program-program kemasyarakatan secara kekeluargaan, swadaya dan gotong-royong;
- c. Penggalang, pengelola dan penyalur kreasi dan inovasi warga dalam menciptakan produk-produk berupa barang dan jasa termasuk yang bersifat unggulan;
- d. Penggalang, pengelola dan penyalur partisipasi dalam pembuatan pelaksanaan dan / atau pengawasan pelaksanaan kebijakan-kebijakan dan / atau program-program pemerintah dan pembangunan dimulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, daerah provinsi Sumatera Selatan dan Pusat;
- e. Penjalin dan peningkat silaturahmi dan kerja sama antar sesama warga serta penjaga dan pemelihara kerukunan, ketertiban dan keamanan dimulai dari lingkungan RT, RW, Kelurahan, kecamatan Daerah, Provinsi Sumatera Selatan dan Pusat.

Bagian Pertama TUGAS

Pasal 7

RW di dukung dan Bersama RT bertugas :

- a. menyelenggarakan pendataan, pengklarifikasian dan pengartikulasian berbagai kebutuhan, kepentingan dan aspirasi serta potensi kekuatan dan kelemahan sumberdaya dan swadaya warga;
- b. Menyelenggarakan pembuatan, pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan-kebijakan dan program-program kemasyarakatan secara kekeluargaan, swadaya dan gotong-royong;

- c. Menyelenggarakan Penggalangan, pengelolaan dan penyaluran kreasi dan inovasi warga dalam menciptakan produk-produk berupa barang dan jasa termasuk yang bersifat unggulan;
- d. Menyelenggarakan penggalangan, pengelolaan dan penyaluran partisipasi dalam pembuatan, pelaksanaan dan / atau pengawasan pelaksanaan kebijakan-kebijakan, program-program dan / atau kegiatan-kegiatan Pemerintah dan Pembangunan dimulai dari tingkat Kelurahan, kecamatan, Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Pusat;
- e. Menjalin dan meningkatkan silaturahmi, kerukunan, ketertiban, keamanan dan kerja sama antar sesama warga serta menjaga dan memelihara kerukunan, ketertiban, dan keamanan dimulai dari lingkungan RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Pusat.

BAB V KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Pertama KEWAJIBAN

Pasal 8

RW dan RT berkewajiban :

- a. Menetapkan dan menjadikan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Nilai-nilai dan Norma-norma yang dijunjung dan berlaku ditengah kehidupan masyarakat sebagai landasan utama dalam melaksanakan fungsi dan tugas atau kegiatan untuk mewujudkan maksud dan tujuannya;
- b. Menyelenggarakan manajemen keorganisasian diatas prinsip dari, oleh dan untuk warga secara transparan dan akuntabel;
- c. Menyelenggarakan administrasi keorganisasian secara tertib;
- d. Menempatkan, memperlakukan dan melayani setiap warga secara adil dan beradab dengan tidak membeda-bedakan karena latar belakangnya terutama latar belakang suku, ras, golongan dan agamanya;
- e. Mencegah dan menanggulangi berbagai masalah social kemasyarakatan warga secara pro aktif, responsive, dan antisipatif;
- f. Bekerjasama dan membantu pelaksanaan fungsi, tugas dan kewajiban Pemerintah Kelurahan, Kecamatan, Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Pusat;
- g. Memberikan laporan administrative secara priodik kepada lurah serta bertanggung jawab moral dan social kepada warga.

Bagian kedua HAK

Pasal 9

RW bersama RT berhak untuk :

- a. Ditempatkan dan diperlakukan secara adil dan beradab diantara sesama lembaga masyarakat;
- b. Mendapatkan bantuan dan dukungan dari masyarakat, pemerintah dan pihak-pihak lainnya dalam penyelenggaraan fungsi, tugas dan kewajiban untuk mewujudkan maksud dan tujuannya;
- c. Mendapatkan pengayoman dan pembinaan dari Pemerintah, Kelurahan, Kecamatan, Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Pusat;
- d. Menyampaikan aspirasi warganya kepada Pihak-pihak terkait;
- e. Memberikan pembelaan terhadap warganya didalam maupun diluar pengadilan;
- f. Menjalin silaturahmi dan kerjasama dengan sesama dan pihak lainnya secara incidental fungsional maupun permanent-institusional;
- g. Melakukan kegiatan-kegiatan penggalangan dana dan usaha-usaha produktif bagi kepentingan Organisasi dan warganya.

BAB VI KEWARGAAN DAN KEPENGURUSAN

Bagian Pertama KEWARGAAN

Pasal 10

- (1) Warga dari RW dan RT adalah segenap penduduk yang tercantum pada kartu Keluarga dari daftar Kepala Keluarga yang terlampir sebagai persyaratan pengukuhan terbentuknya RW dan RT dimaksud oleh Pemerintah Kelurahan termasuk perubahan dan tambahan-tambahannya;
- (2) Setiap warga wajib berpartisipasi proaktif dalam :
 - a. Pelaksanaan fungsi, tugas dan kewajiban serta berbagai kebijakan dan program-program kerja dari RW dan RT;
 - b. Menjaga dan meningkatkan citra dan nama baik RW dan RT;
 - c. Setia dan taat kepada pimpinan RW dan RT dan;
 - d. Menjaga dan memelihara keutuhan dan kerukunan keluarganya serta kerukunan dan kekeluargaan antar sesama warga dan keluarga didalam lingkungan maupun diluar lingkungan RW dan RT nya serta dengan pengurus dan pemerintah;
 - e. Melaporkan indikasi-indikasi pelanggaran oleh Warga, Unsur, Pimpinan dan Pengurus RW dan RT serta pihak lain maupun terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini pada pihak yang berkompeten.
- (3) Setiap warga berhak :
 - a. ditempatkan, diperlakukan dan dilayani secara adil;
 - b. mendapatkan pengayoman, pembinaan dan pembelaan didalam maupun diluar pengadilan;

(3) Setiap warga berhak :

- a. ditempatkan, diperlakukan dan dilayani secara adil;
- b. mendapatkan pengayoman, pembinaan dan pembelaan didalam maupun diluar pengadilan;
- c. mengajukan usul dan pendapat didalam maupun diluar rapat-rapat RW dan RT;
- d. Memilih dan dipilih sebagai pengurus RW dan RT kecuali warga yang berstatus sebagai Warga Negara Asing.

Bagian kedua KEPENGURUSAN

Pasal 11

- (1) RW dipimpin oleh pimpinan RW terdiri dari :seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara RW serta beberapa orang anggota yang terdiri ddari ketua-ketua RT dan alat-alat kelengkapan RW yang bersifat tetap;
- (2) Ketua RW dapat membentuk alat-alat kelengkapan RW yang bersifat tetap dan / atau tidak tetap sesuai dengan kebutuhan dan;
- (3) Ketentuan-ketentuan berkenaan dengan alat-alat kelengkapan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas ditetapkan dengan Keputusan ketua RW dan dikukuhkan oleh Lurah.

Pasal 12

- (1) RT dipimpin oleh pimpinan RT terdiri dari : seorang ketua RT dan beberapa orang anggota yang terdiri dari ketua alat-alat kelengkapan RT yang bersifat tetap;
- (2) Ketua RT dapat membentuk alat-alat kelengkapan RT yang bersifat tetap dan / atau tidak tetap sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Ketentuan-ketentuan berkenaan dengan alat-alat kelengkapan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas ditetapkan dengan keputusan ketua RW dan dilakukan oleh lurah.

BAB VII PEMILIHAN

Bagian pertama PEMILIHAN

Pasal 13

Ketua RW dipilih dalam musyawarah lengkap RW, dari warga RW oleh peserta musyawarah lengkap RW

Pasal 14

Ketua RT dipilih dalam rapat lengkap RT, dari dan oleh warga RT melalui tokoh-tokoh warga RT.

Bagian Kedua
SYARAT CALON

Pasal 15

- (1) Syarat Umum Calon Ketua RW dan RT sebagai berikut :
- Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta Peraturan Perundangan RI yang berlaku;
 - Setia dan taat kepada Pemerintah;
 - Berkehlak baik, jujur, adil dan berwibawa;
 - Tidak pernah terlibat langsung dan atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Geliat jasmani dan rohani;
 - Berijazah minimal SLTA sederajat untuk Calon Ketua RW serta minimal SLTP sederajat atau bisa membaca dan menulis latin secara benar dan berpengalaman sebagai aparatur perangkat Pemerintah Desa atau Lembaga Masyarakat untuk calon ketua RT;
 - Telah menjadi warga dan bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dilingkungan RW dan RT bersangkutan.
- (2) Syarat khusus yang bersifat teknis procedural dan administrative untuk calon ketua RW ditetapkan oleh penyelenggara musyawarah lengkap RW dan untuk calon ketua RW dan untuk calon ketua RT ditetapkan oleh ketua RW

Bagian Ketiga
PENGUKUHAN

Pasal 16

- Ketua RW dan RT terpilih, sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal terpilihnya, telah melengkapi susunan personalia RW atau RT bersangkutan;
- Ketua RW terpilih beserta Susunan personalia RW bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal terpilihnya, dilakukan dengan surat keputusan ketua RW dengan tembusan kepada camat untuk diuskan kepada camat kemudian kepada camat kemudian kepada kepala Daerah sebagai laporan;
- Ketua RT terpilih beserta Susunan personalia RT bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal terpilihnya, dilakukan dengan surat keputusan ketua RW dengan tembusan kepada lurah untuk diuskan kepada camat kemudian kepada kepala Daerah sebagai laporan.

Bagian Keempat MASA PENGABDIAN

Pasal 17

- (1) Masa pengabdian ketua RW beserta personalia kepengurusan RW, selama 4 (empat) tahun dihitung sejak tanggal pengukuhannya,
- (2) Masa pengabdian ketua RT beserta personalia kepengurusan RT, selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal pengukuhannya,
- (3) Setelah masa pengabdian Ketua RW dan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatas berakhir, dapat diulangi dan dipilih kembali hanya untuk satu periode masa pengabdian berikutnya.

Pasal 18

- (1) 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa pengabdian ketua RW, Lurah berkewajiban mempersiapkan Musyawarah Lengkap RW untuk masa pengabdian berikutnya dan melaporkannya kepada Camat,
- (2) 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa pengabdian ketua RT, ketua RW mempersiapkan Rapat lengkap RT untuk masa pengabdian berikutnya dan melaporkannya kepada lurah untuk diturunkan kepada Camat.

Pasal 19

Ketua RW dan RT dapat berhenti dan diganti sebelum masa pengabdiannya berakhir karena :

- a. Meninggalkan dunia;
- b. Menderita sakit permanen;
- c. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- d. Ditetapkan Surat Keputusan pengukuhannya karena kehilangan kepercayaan diri warga RW dan RT dan / atau terbukti nyata melakukan tindak amoral dan busuila dan / atau gagal memimpin pelaksanaan fungsi tugas dan kewajiban dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan RW dan RT bersangkutan;
- e. Tidak lagi memenuhi salah satu atau beberapa syarat sebagaimana dimaksud pada pasal (15) diatas

Bagian kelima MASA PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Dalam hal ketua RW belum terpilih termasuk karena terjadinya hal sebagaimana dimaksud pada pasal (19) diatas, lurah dapat menunjuk ketua RW sementara atas persetujuan ketua-ketua RT untuk melaksanakan tugas-tugas hari ketua RW dengan masa pengabdian selama lamanya 3 (tiga) bulan dan dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari harus mempersiapkan dan menyelenggarakan musyawarah lengkap atau musyawarah lengkap luar biasa RW dengan ketentuan sebagaimana diatur pada pasal (13), pasal (15) dan pasal (16) diatas.

- (2) Dalam hal ketua Rt belum terpilih termasuk karena terjadinya hal sebagaimana dimaksud pada pasal (19) diatas, ketua RW dapat menunjuk ketua RT sementara atas persetujuan Tokoh-tokoh warga RT untuk melaksanakan tugas-tugas harian ketua RT dengan masa pengabdian selama-lamanya 1 (satu) bulan dan dalam kurun waktu itu, ketua RW berkewajiban mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat lengkap atau rapat lengkap luar biasa RT dengan ketentuan sebagaimana diatur pada pasal (14), pasal (15), dan pasal (16) diatas.

BAB VIII MUSYAWARAH RW DAN RAPAT RT

Bagian Pertama KEDUDUKAN

Pasal 21

Musyawarah RW dan Rapat RT berkedudukan sebagai sarana pembuat Keputusan RW dan RT yang dalam pelaksanaannya mengedepan prinsip musyawarah mufakat dan membelakangkan prinsip pemungutan suara.

Bagian Kedua MUSYAWARAH RW

Pasal 22

- (1) Musyawarah RW terdiri dari :
- a. Musyawarah Lengkap;
 - b. Musyawarah lengkap Luar Biasa;
 - c. Musyawarah Lengkap Tahunan;
 - d. Musyawarah Lengkap tengah Tahunan;
 - e. Musyawarah Pengurus;
 - f. Musyawarah Lainnya.
- (2) Musyawarah Lengkap :
- a. bertugas memilih ketua RW, membahas laporan pertanggung jawaban pelaksanaan garis besar program kerja RW; dan merumuskan garis besar program kerja RW;
 - b. diselenggarakan oleh Panitia musyawarah yang dibentuk dan difasilitasi oleh serta memberikan laporan kepada lurah;
 - c. dipimpin sementara oleh lurah atau oleh seseorang yang diberi kuasa oleh lurah dan selanjutnya oleh seseorang yang dipilih dari dan oleh peserta musyawarah;
 - d. Peserta musyawarah terdiri dari :-lurah yang memiliki hak bicara dan 3 (tiga) hak suara; unsure pimpinan RW yang memiliki hak bicara dan masing-masing 1 (satu) hak suara; dan utusan –utusan RT, masing-masing utusan berjumlah 7 (tujuh) orang yang setiap orang memiliki hak bicara dan 1 (satu) hak suara;

- e. Waktu pelaksanaan musyawarah selambat-lambatnya 11 (sebelas) hari sebelum tanggal berakhirnya masa pengabdian ketua RW.

(3) Musyawarah Lengkap Luar Biasa :

- a. diselenggarakan khusus untuk menyikapi hal-hal yang terjadi berkenaan dengan ketentuan pasal (19) poin c, poin d dan poin e, menerima/menolak permohonan berhenti, menghentikan dan / atau memilih Ketua RW pengganti;
- b. Penyelenggara, pimpinan, dan peserta musyawarah sama dengan yang tercantum pada ayat ~~22~~ poin b, poin c, poin d, diatas; ^{19 (a).}
- c. Waktu pelaksanaan musyawarah sesuai kebutuhan dengan mengingat aturan yang termuat pada pasal (20) ayat (1) diatas.

(4) Musyawarah Lengkap Tahunan :

- a. Diselenggarakan oleh pimpinan RW setiap awal bulan Desember untuk membahas laporan pelaksanaan program kerja tahunan dan menetapkan program kerja tahunan berikutnya;
- b. Dipimpin oleh pimpinan musyawarah yang dipilih dari dan oleh peserta musyawarah;
- c. Peserta musyawarah sama dengan yang tercantum pada ayat (2) poin d;

(5) Musyawarah Lengkap Tengah Tahunan :

- a. Diselenggarakan oleh pimpinan RW setiap awal bulan juni untuk mengevaluasi pelaksanaan dan mengadakan perubahan-perubahan program kerja tahunan RW;
- b. Pimpinan musyawarah sama dengan yang tercantum pada ayat (4) poin b diatas;
- c. Peserta Musyawarah sama dengan yang tercantum pada ayat (2) poin d diatas.

(6) Musyawarah Pengurus :

- a. Diselenggarakan oleh pimpinan RW dalam rangka koordinasi, konsolidasi, konsultasi dan / atau sosialisasi berkenaan dengan pelaksanaan program kerja, partisipasi dalam pelaksanaan tugas-tugas kelurahan dan kecamatan serta penanggulangan masalah-masalah yang dihadapi oleh warga;
- b. Di pimpin oleh ketua RW atau seseorang yang diberi kuasa oleh ketua RW;
- c. Peserta Musyawarah terdiri dari segenap unsure pimpinan dan pengurus serta ketua-ketua RT.

(7) Untuk berbagai keperluan tertentu dapat diselenggarakan musyawarah-musyawarah lainnya dengan agenda. Pimpinan, peserta dan waktu penyelenggaraan musyawarah disesuaikan dengan keperluan dimaksud;

(8) Peserta musyawarah dimaksud pada ayat (1) poin a, poin b, poin c, poin d dan poin e diatas, hadir berdasarkan undangan tertulis dari penyelenggara musyawarah yang disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan musyawarah sedang untuk

- peserta musyawarah dimaksud pada ayat (1) poin e hadir berdasarkan undangan tertulis dan lisan yang disampaikan sebelum pelaksanaan musyawarah.
- (b) Dalam musyawarah dimaksud pada ayat (1) poin a, poin b, poin c dan poin d diatas, penyelenggara dapat mengundang peninjau dan / atau pengamat sesuai dengan kebutuhan;
 - (10) Pelaksanaan musyawarah dimaksud pada ayat (1) poin a, poin b, poin c, poin d berpedoman pada tata tertib dan agenda musyawarah yang dirancang oleh penyelenggara musyawarah serta dibahas dan ditetapkan oleh peserta musyawarah sedang untuk yang dimaksud pada poin e dan poin f ditetapkan berdasarkan Keputusan pimpinan RW;
 - (11) Pelaksanaan pemilihan ketua RW dalam musyawarah dimaksud pada ayat (1) poin a, poin b, diatas berpedoman pada tata tertib pemilihan ketua RW yang dirancang oleh lurah serta dibahas dan ditetapkan oleh peserta musyawarah dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari tata tertib musyawarah dimaksud;
 - (12) Dalam hal pembahasan garis besar program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin a, program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) poin a, dan perubahan-perubahan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) poin a, mengacu pada rancangan yang disiapkan oleh penyelenggara musyawarah;
 - (13) Hasil dari segala bentuk musyawarah diatas, wajib dituangkan dalam dokumen berita acara musyawarah dengan lampiran :

- a. agenda acara musyawarah;
- b. daftar hadir peserta musyawarah;
- c. keputusan-keputusan musyawarah;
- d. lain-lain yang dianggap perlu.

Bagian ketiga RAPAT RT

Pasal 23

(1) Rapat RT :

- a. Rapat Lengkap;
- b. Rapat Lengkap Luar Biasa;
- c. Rapat Lengkap Tahunan;
- d. Rapat lengkap Tengah Tahunan;
- e. Rapat pengurus;
- f. Rapat lainnya.

(2) Rapat lengkap :

- a. bertugas memilih ketua RT; membahas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan garis besar program kerja RT; dan menetapkan garis besar program kerja RT;
- b. diselenggarakan oleh pimpinan RW atau oleh panitia yang dibentuk oleh pimpinan RW;
- c. dipimpin sementara atau sepenuhnya oleh ketua RW atau oleh seseorang yang diberi kuasa oleh ketua RW atau oleh seseorang yang dipilih dari dan oleh peserta rapat;
- d. peserta rapat terdiri dari : pimpinan RW yang memiliki hak bicara dan 3 (tiga) hak suara; unsure pimpinan RT yang

- memiliki hak bicara dan masing-masing 1 (satu) hak suara; dan kepala-kepala keluarga sebagai wakil dari warga masing-masing memiliki hak bicara dan 1 (satu) hak suara;
- e. waktu pelaksanaan rapat selambat-lambatnya 11 (sebelas) hari sebelum tanggal berakhirnya masa pengabdian ketua RT.

(3) Rapat Lengkap Luar Biasa :

- a. diselenggarakan khusus untuk menyikapi hal-hal yang terjadi berkenaan dengan ketentuan pasal (19) poin c, poin d dan poin e, menerima / menolak permohonan berhenti, memberhentikan dan / atau memilih ketua Rt pengganti;
- b. penyelenggara, pimpinan, dan peserta rapat semua dengan yang tercantum pada ayat (2) poin b, poin c, dan poin d diatas;
- c. Waktu pelaksanaan rapat sesuai kebutuhan dengan mengingat aturan yang termuat pada pasal 20 ayat (2) diatas.

(4) Rapat Lengkap Tahunan :

- a. diselenggarakan oleh pimpinan RT setiap awal bulan Desember untuk membahas laporan pelaksanaan program kerja tahunan dan menetapkan program kerja tahunan berikutnya;
- b. dipimpin oleh pimpinan rapat yang dipilih dari dan oleh peserta rapat;
- c. Peserta rapat sama dengan yang tercantum pada ayat (2) poin d diatas.

(5) Rapat Lengkap Tengah Tahunan :

- a. diselenggarakan oleh pimpinan RT setiap awal bulan juni untuk mengevaluasi pelaksanaan dan mengadakan perubahan-perubahan program kerja tahunan RT;
- b. pimpinan rapat sama dengan yang tercantum pada ayat (4) poin b diatas;
- c. peserta rapat sama dengan yang tercantum pada ayat (2) poin d diatas.

(6) Rapat Pengurus :

- a. diselenggarakan oleh pimpinan RT dalam rangka koordinasi, konsolidasi, konsultasi dan / atau sosialisasi berkenaan dengan pelaksanaan program kerja; partisipasi dalam pelaksanaan tugas-tugas RW, kelurahan dan kecamatan; serta penanggulangan masalah-masalah yang dihadapi oleh warga;
- b. dipimpin oleh ketua Rt atau seseorang yang diberi kuasa oleh ketua RT;
- c. peserta rapat terdiri dari segenap unsure pimpinan dan pengurus RT.

- (7) Untuk berbagai keperluan tertentu dapat diselenggarakan rapat-rapat lainnya dengan agenda, pimpinan, peserta dan waktu penyelenggaraan rapat disesuaikan dengan keperluan dimaksud;
- (8) Peserta rapat dimaksud pada ayat (1) poin a, poin b, poin c, poin d dan poin e diatas, hadir berdasarkan undangan tertulis dari penyelenggara rapat yang disampaikan selambat-lambatnya 1

- (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat sedang untuk peserta rapat dimaksud pada ayat (1) poin e hadir berdasarkan undangan tertulis atau lisan yang disampaikan sebelum pelaksanaan rapat;
- (9) Dalam rapat dimaksud ayat (1) poin a, poin b, poin c dan poin d diatas, penyelenggara dapat mengundang peninjau dan / atau pengamat sesuai dengan kebutuhan;
 - (10) Pelaksanaan rapat dimaksud pada ayat (1) poin a, poin b, poin c, poin d berpedoman pada tata tertib dan agenda rapat yang dirancang oleh penyelenggara rapat serta dibahas dan ditetapkan oleh peserta rapat sedang untuk yang dimaksud pada poin e dan poin f ditetapkan berdasarkan keputusan pimpinan RT;
 - (11) Pelaksanaan pemilihan ketua RT dalam rapat dimaksud pada ayat (1) poin a dan poin b diatas, berpedoman pada tata tertib pemilihan ketua RT yang dirancang oleh ketua RW serta dibahas dan ditetapkan oleh peserta rapat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari tata tertib rapat dimaksud;
 - (12) Dalam hal pembahasan garis besar program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin a, program kerja sebagaimana dimaksud ayat (4) poin a perubahan-perubahan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) poin a, mengacu pada rancangan yang disiapkan oleh penyelenggara rapat;
 - (13) Hasil dari segala bentuk rapat diatas, wajib dituangkan dalam dokumen berita acara dengan lampiran :
 - a. Agenda acara rapat;
 - b. Daftar hadir peserta rapat;
 - c. Keputusan-keputusan rapat;
 - d. Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB IX HUBUNGAN KERJA

Pasal 24

- (1) Hubungan kerja antara RW dengan kelurahan bersifat konsultatif, koordinatif, kooperatif dan produktif;
- (2) Hubungan kerja RW dan RT bersifat instruktif, konsultatif dan produktif;
- (3) Hubungan antar RW dan RT dengan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) bersifat kooperatif dan produktif.

BAB X ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Pasal 25

- (1) Sumber Pendapatan Keuangan RW dan RT terdiri dari :
 - a. Swadaya Warga;
 - b. Hasil usaha produktif;
 - c. Dana pembinaan dan Bantuan keuangan dari APBD Kota Pagar Alam dan Provinsi Sumatera Selatan serta APBN;
 - d. Sumber-sumber lain yang syah.

- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di alokasikan untuk belanja rutin, belanja modal dan belanja operasional program;
- (3) Pendapatan dan belanja dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatas dikelola dan di administrasikan dengan standar pengelolaan dan administrasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

BAB XI PEMBINAAN

Pasal 26

- (1) Camat dan Lurah selaku prangkat pemerintah daerah, melaksanakan pembinaan RW dan RT untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya bagi tercipta, terpelihara dan meningkatnya kerukunan, ketertiban dan keamanan serta kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
- (2) Camat melaporkan rencana pelaksanaan dan hasil-hasil pembinaan terhadap RW dan RT kepada Walikota.

BAB XII TINDAK PIDANA PELANGGARAN

Pasal 27

Pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban dan pemenuhan hak-hak oleh pihak-pihak terkait yang termuat secara eksplisit maupun implisit dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan sebagai tindak pidana pelanggaran.

Pasal 28

Hukuman kurungan dan / atau denda bagi orang pribadi atau orang pribadi penanggung jawab keluarga atau institusi sebagai pelaku tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal (27) diatas, merujuk pada Peraturan Perundang-undangan RI terkait yang berlaku.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 29

- (1) RW dan RT beserta personalianya yang ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dengan ini dinyatakan tetap sebagai RW dan RT dan personalianya tetap melaksanakan tugas sampai habis masa pengabdianya;
- (2) Dusun sebagai perangkat pemerintah desa yang ada sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini, dengan ini dinyatakan tidak berlaku, dan aparaturnya dinyatakan demisioner.

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dan / atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagar Alam.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 3 Agustus 2006

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 4 Agustus 2006
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

H. A. FACHRI

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2006 NOMOR 5SERI E